



P U T U S A N

No. 2604 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YOSEF FERDIAN alias DIAN;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/ tanggal : 16 Tahun/ 19 Maret 1994;
lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kaliabang Nain RT
01/15 No. 48 Kelurahan
Kaliabang Tengah, Kecamatan
Bekasi Utara, Kota Bekasi;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 Juli 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 24 Juli 2010;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai dengan 3 Agustus 2010;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 2 September 2010;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan 1 September 2010;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2010;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 1832/2010/S.903.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 23 November 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2604
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2010;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 1833/2010/S.903.Tah.Sus/ PP/2010/MA tanggal 23 November 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 November 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa YOSEF FERDIAN als DIAN, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2009 bertempat di Jalan Raya Nain, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya dari tertangkapnya SULAEMAN alias DUL bin (Alm) NAMAN (disidangkan terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Raya Nain, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota. Bekasi telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa SULAEMAN alias DUL bin (Alm) NAMAN mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dibelinya dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Raya Nain, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebanyak 1 (satu) bungkus kertas seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas informasi SULAEMAN alias DUL bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMAN tersebut kemudian saksi ARFA WAHID, SH bersama-sama dengan saksi ROY MARICOH pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2010 sekira jam 14.15 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di Perempatan Nain, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota. Bekasi, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak dapat diketemukan barang bukti, atas perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Satria untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 395.F/ IV/2009/UPT.LAB.UJI NARKOBA tanggal 24 April 2009, yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1460 gram tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 5 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOSEF FERDIAN alias DIAN terbukti melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YOSEF FERDIAN als DIAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2604
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Subsidiair 1 (satu)

bulan latihan kerja;

3. Menyatakan barang bukti :

1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 1,1460 gram dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1388/Pid.B/2010/ PN.Bks tanggal 16 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOSEF FERDIAN Als. DIAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YOSEF FERDIAN Als. DIAN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan latihan kerja;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 1,1460 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 369/PID/2010/ PT.Bdg tanggal 23 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Agustus 2010 Nomor : 1388/Pid.B/ 2010/PN.Bks., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 61/KASASI/ AKTA.PID/2010/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 November 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 November 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 November 2010 (hari itu juga);

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak memenuhi rasa

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2604
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dimata masyarakat pada umumnya atas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berlaku dinegara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bekasi/Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa YOSEF FERDIAN Als DIAN telah salah melakukan :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yakni Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan Pidananya menyatakan Terdakwa YOSEF FERDIAN Als DIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dimana putusan pidana tersebut jauh di bawah dari ancaman minimal pidananya yaitu ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, pidana penjara paling setingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang merupakan inti dari penetapan peraturan hukum, yang menurut hemat kami putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan hukum yaitu memenuhi rasa keadilan yang merupakan inti dari penerapan hukum;

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli narkoba jenis ganja ini bukanlah yang pertama kalinya, tapi sudah yang kesekian kalinya dan pemidanaan tersebut ditujukan sebagai pembelajaran untuk adanya perubahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum atau di bawah minimum ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2604
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 oleh M. Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan H. Djafni Djamal, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh DR. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan H. Djafni Djamal, SH.MH., Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH.,MH.,

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi :
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ketua Majelis

Ttd/ DR. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., Ttd/ M. Hatta
Ali, SH.MH.,
Ttd/ H. Djafni Djamal, SH.MH.,

Panitera Pengganti
Ttd/ Susilowati, SH.,MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH. MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2604
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)